



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 227 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PEMILIHAN DUTA KEBUDAYAAN BESEMAM KOTA PAGAR  
ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam agar tetap lestari dan dipertahankan;
  - b. bahwa untuk mempublikasikan Kebudayaan Besemah di Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Panitia Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
  - b. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
  - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**, Panitia Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 229 Tahun 2023  
 Tentang : Panitia Kegiatan Pemilihan Duta Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023  
 Tanggal : 24 Juli 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PEMILIHAN DUTA KEBUDAYAAN BESEMAH  
 KOTA PAGAR ALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, M.Pd.	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Leni Yunaida, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pamong Budaya
4.	Rasyid Muslim	Penata Tk.1 III/c	Anggota	Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
5.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pengawas Sekolah/Pen gurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam

6.	Ujang Hartono, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/Dinas Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
7.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan
8.	Sukandi	-	Anggota	Tokoh Adat
9.	Dr. Hendy Kariyanto, M.Pd.I	-	Anggota	Akademisi/P embina IBGK Pagar Alam
10	Darni	-	Anggota	Ketua Dewan Kesenian Kota Pagar Alam
11.	Disma Pitriani, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pamong Budaya
12.	Rosdah, S.Pd.	Pembina Tk.1, IV/b	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Guru SMA Negeri 3 Pagar Alam
13.	Darudin, S.Ag.,M.Pd	Penata Tk.1 III/c	Anggota	Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
14.	Azis Yakup, S.Pd.	-	Anggota	Staf
15.	Indarti Permata Sari	-	Anggota	Pegiat Kebudayaan
16.	Leo Agustin	-	Anggota	Staf
17.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	-	Anggota	Staf
18.	Fauzi	-	Anggota	Staf
19.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	-	Anggota	Staf
20.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	-	Anggota	Staf

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI